

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan


- 0
- Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/ Mandiri)
- Membawa kartu BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, atau kartu keanggotaan asuransi lainnya
- Pasien Asuransi lainnya akan mendaftar sebagai pasien umum dan akan difasilitasi untuk mendapatkan kelengkapan dokumen Re-Imburse
- Pasien Jasa Raharja : - Kartu berobat, Kartu Identitas, Surat Perintah Rawat, Surat Laporan dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja
- Membawa bukti awal pelaporan kepada Perusahaan/ Pemberi Kerja untuk kelanjutan proses pelaporan KK/ PAK tahap I
- Membawa rujukan dari PPK I atau FKTP baik puskesmas atau klinik pratama (pasien Umum, BPJS, BPJS KT, Asuransi lain)
- Membawa Surat Pengantar dari dokter (jika ada)
- Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x 24 jam hari kerja untuk pasien yang dirawat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah



- 0
- FKTP sebagai fasilitas kesehatan perujuk harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan RSUD Sijunjung terkait layanan yang dibutuhkan oleh pasien.
- Setelah dikonfirmasi dengan RSUD, FKTP merujuk pasien.
3. Pasien datang, petugas akan melakukan skrining awal terhadap pasien di depan IGD sesuai prinsip triase: Hijau/ Kuning/ Merah, suplementasi penerapan skrining situasi pandemic covid 19. Prioritas pelayanan sesuai label Merah/ Kuning/ Hijau dan apabila hasil skrining, memenuhi syarat (COVID-19) maka pasien masuk IGD Covid/ Zona Merah, apabila dari hasil skrining tidak mengarah ke COVID-19 maka pasien masuk IGD Zona Hijau.
- Keluarga mendaftarkan pasien ke loket pendaftaran IGD, dalam penentuan status umum, Jasa Raharja, BPJS, BPJS KT, atau asuransi lainnya.
- Petugas pendaftaran wajib memfasilitasi kelengkapan formulir KK dan PAK terhadap pasien BPJS-KT.
- Keluarga menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya ke petugas pendaftaran.
- Perawat dan dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien.
- Dokter jaga (IGD) mengkonsultasikan kepada dokter spesialis (DPJP) sesuai dengan kondisi pasien dan hasil pemeriksaan (klinis) dan penunjang jika diperlukan.
- Tindakan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien (OK/Rawat Inap/Rujuk/Pulang).
- Keluarga penyelesaian administrasi.
- Pasien dirawat/rujuk/pulang.



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1. Respon pemeriksaan oleh petugas kesehatan kurang dari 5 menit untuk kasus label Merah dan Kuning.
2. Lama tindakan disesuaikan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum (Mandiri) :

□ Untuk retribusi pasien baru: Rp.6.000,-

□ Untuk pemeriksaan dokter jaga:Rp.15.000,-

□ Untuk konsul dokter spesialis: Rp.28.000,-

□ Ruang Observasi 40.000,-

□ Untuk tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.

2. Pasien JKN-KIS :

Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

3. Pasien BPJS KT:

Permenaker No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam penyelenggaraan Program JKK.

Produk Pelayanan

1. IGD Bedah, IGD Non-Bedah, Pelayanan Pemeriksaan Penunjang, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Mobil Jenazah/ Ambulan, Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan PONEK IGD.



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung